



**BUPATI LUMAJANG
PROPINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 3 TAHUN 2016

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah perlu didukung pembiayaan dari Pendapatan Asli Daerah khususnya pendapatan yang bersumber dari Retribusi Daerah;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, namun dalam implementasinya terdapat Obyek Retribusi yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah dimaksud sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang rekreasi dan olahraga, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Hasil Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72).

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

dan

BUPATI LUMAJANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 63) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1, diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 3 (tiga) pengertian baru yakni angka 5A, 5B, dan 5C, sehingga Pasal 1 berubah dan dibaca sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Bupati adalah Bupati Lumajang.
- 5A. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrative yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
- 5B. Tempat olah raga adalah tempat-tempat olahraga yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, baik yang tertutup maupun terbuka, di darat maupun di air.
- 5C. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang dilestarikan melalui proses penetapan.

6. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pemungutan retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 7. Kolam Renang adalah kolam yang dipergunakan sebagai tempat pemandian dan/atau berenang, termasuk di dalamnya bangunan, taman dan fasilitas-fasilitas lain yang disediakan untuk umum yang dikuasai Pemerintah Daerah.
 8. Pemandian adalah pemandian yang dipergunakan sebagai tempat pemandian dan atau berenang, termasuk didalamnya bangunan, taman dan fasilitas-fasilitas lain yang disediakan untuk umum yang dikuasai Pemerintah Daerah.
 9. Gedung Olahraga adalah suatu gedung yang berisi fasilitas dari beberapa cabang olahraga yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 10. Lapangan Tenis adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk bermain olahraga tennis yang disediakan untuk umum yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 11. Stadion adalah lapangan yang dilengkapi bangunan, alat-alat perlengkapan, halaman dan lain sebagainya yang termasuk didalam lingkungan stadion yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
 12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
 13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
 14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
 15. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
 16. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Pemerintah Kabupaten Lumajang.
2. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Obyek Retribusi Tempat Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. tempat rekreasi Waterpark;
 - b. tempat rekreasi Selokambang;
 - c. tempat rekreasi segitiga ranu (klakah, pakis, bedali);
 - d. tempat rekreasi Tempat Pelelangan Ikan Tempursari;
 - e. tempat rekreasi Wisata Cagar Budaya;
 - f. tempat rekreasi Wisata Religi;
 - g. tempat rekreasi kawasan pantai;
 - h. tempat rekreasi Wisata Air dan Air Terjun;
 - i. tempat rekreasi pendakian Gunung Semeru;
 - j. tempat rekreasi kawasan wisata B.29 Argosari;
 - k. tempat rekreasi kawasan wisata Goa Tetes dan air terjun Tumpak Sewu; dan
 - l. penyediaan sarana rekreasi di tempat rekreasi.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) adalah pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
3. Ketentuan pada ayat (1) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 8A sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 25 Februari 2016

BUPATI LUMAJANG

ttd

Drs. H. AS`AT, M. Ag.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 2 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd

Drs. MASUDI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19570615 198503 1 021

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2016 NOMOR 3
NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR: 69-3/2016.

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 3 TAHUN 2015

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR
14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

I. UMUM

Bahwa dalam rangka pemanfaatan tempat rekreasi dan olahraga guna meningkatkan dayaguna dan hasil guna tempat rekreasi dan olahraga untuk kepentingan daerah sesuai dengantugas dan fungsinya, telah diatur ketentuan mengenai retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011.

Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pendapatan yang berasal dari retribusitempat rekreasi dan olahraga, perlu dilakukan upaya ekstensifikasi retribusitempat rekreasi dan olahraga melalui peningkatan tarif retribusi sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang ada saat ini.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahragaperlu ditinjau kembali.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I s/d Pasal II : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 80

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LUMAJANG
Nomor : 3 TAHUN 2016
Tanggal : 25 FEBRUARI 2016

RETRIBUSI PEMAKAIAN TEMPAT REKREASI DI KABUPATEN LUMAJANG

NO	NAMA TEMPAT REKREASI	JENIS PEMAKAIAN	TARIF (Rp.)	SATUAN / VOLUME	KETERANGAN
1	Water Park	Dewasa	8.000,00	Sekali masuk	
		Anak-anak	6.000,00	Sekali masuk	
		Loker / Penitipan Barang	2.000,00		
		Rombongan (minimal 30 orang)		Sekali masuk	Diskon 20% dari tarif normal
		Permainan monorel	10.000,00	Perkereta/1 putaran	
		Bom Bom car	10.000,00	Per unit/10 menit	
		Permainan gajah terbang, kincir angin, dan kereta mini	5.000,00	Per orang/10 menit	
2	Pemandian Alam Selokambang	Dewasa	7.000,00	Sekali masuk	
		Anak-anak	5.000,00	Sekali masuk	
		Rombongan (minimal 30 orang)		Sekali masuk	Diskon 20% dari tarif normal
		Sepeda air	3.000,00	Per orang /15 menit	
		Perahu dayung	3.000,00	Per orang /15 menit	
		Perahu mesin	6.000,00	Per orang /10 menit	
		Sepeda air bermesin	6.000,00	Per orang /10 menit	
3	Segitiga Ranu yang terdiri dari Ranu Klakah, Ranu Pakis dan Ranu Bedali	Dewasa	4.000,00	Sekali masuk	
		Anak-anak	3.000,00	Sekali masuk	
		Rombongan (minimal 30 orang)		Sekali masuk	Diskon 20% dari tarif normal

	Tempat Rekreasi Ranu Klakah	Perahu motor	10.000,00	Perorang /1 putaran	
		Jet Sky	50.000,00	Perunit /10 menit	
		Perahu Dayung	5.000,00	Perorang /15 menit	
		Sepeda air bermesin	10.000,00	Perorang /1 putaran	
	Hotel Ranu Klakah	Kamar Non AC	100.000,00	Permalam	
		Kamar ber AC	150.000,00	Permalam	
Ruang Pertemuan		500.000,00	Per hari		
4	Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tempursari	Dewasa	5.000,00	Sekali masuk	
		Anak-anak	3.000,00	Sekali masuk	
		Rombongan (minimal 30 orang)		Sekali masuk	Diskon 20% dari tarif normal
		Perahu Motor	10.000,-	Per orang/1 putaran	
5	Tempat rekreasi di luar aset Pemerintah Daerah yang pengelolaannya memanfaatkan infrastruktur milik Pemerintah daerah:	<ul style="list-style-type: none"> - Pendakian Gunung Semeru - Kawasan B.29 Argosari - Pantai Wotgalih Yosowilangun - Pantai Watu Pecak Pasirian - Pantai Bambang Pasirian - Pantai Dampar Pasirian - Pantai Watugodeg Tempursari - Goa Tetes Pronojiwo, dll 			Besarnya tarif retribusi ditetapkan melalui perjanjian kerjasama antara Pemerintah daerah dengan pemilik aset obyek wisata di luar aset Pemerintah.
6	Pemakaian lahan/ bangunan di tempat rekreasi :	1. Bangunan Pemerintah Permanen	5.000,00	Per M2/bulan	
		2. Bangunan tidak permanen pemakaian sesaat	10.000,00	Per M2/hari	
		3. Lahan untuk perkemahan	5.000,00	Per M2/hari	
		4. Sewa lahan untuk komersil	500,00	Per M2/hari	
7	Parkir kendaraan di tempat rekreasi yang diselenggara-kan Pemerintah Daerah	1. Sepeda Angin	1.000,00	1 (satu) kali parkir	
		2. Motor	3.000, 00	1 (satu) kali parkir	
		3. Kendaraan roda empat	5.000, 00	1 (satu) kali parkir	
		4. Bus sebesar	10.000, 00	1 (satu) kali parkir	

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LUMAJANG
Nomor : 2 TAHUN 2016
Tanggal : 20 MARET 2016

RETRIBUSI PEMAKAIAN TEMPAT OLAH RAGA DI KABUPATEN LUMAJANG

NO	NAMA TEMPAT REKREASI	JENIS PEMAKAIAN	TARIF (Rp.)	SATUAN/VOLUME	KETERANGAN
1	Kolam renang veteran	Hari Senin s/d Sabtu			
		- Dewasa	3.000,00	Sekali masuk	
		- Anak-anak	2.000,00	Sekali masuk	
		Hari Minggu dan hari libur			
		- Dewasa	5.000,00	Sekali masuk	
		- Anak-anak	3.000,00	Sekali masuk	
		Rombongan minimal 30 (tiga puluh) orang			Diskon 10% dari tarif normal
2	Pemakaian Gedung Olah Raga setiap pemakaian lapangan basket, Bola Volley, Bulu Tangkis	Hari Senin s/d Minggu:			
		Jam 06.00 s/d 10.00	50.000,00	Per lapangan	
		Jam 10.00 s/d 15.00	25.000,00	Per lapangan	
		Jam 15.00 s/d 18.00	50.000,00	Per lapangan	
		Jam 08.00 s/d 23.00	50.000,00	Per lapangan	
		Pemakaian berlangganan satu kali dalam satu minggu :			
		- Siang hari	100.000,00	Perbulan	
		- Malam hari	125.000,00	Perbulan	
		Pemakaian untuk keperluan pertunjukan yang			

		dikomersilkan :			
		- Siang hari	1.000.000,00	Satu kali pemakaian	
		- Malam hari	1.000.000,00	Satu kali pemakaian	
		Pemakaian keperluan rapat/pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah baik sipil atau militer, organisasi sosial polit	750.000,00	Satu kali pemakaian	
		Pemakaian keperluan pertandingan olah raga yang dikomersialkan pada siang/malam hari (1 x 24 jam)	1.000.000,00	Satu kali pemakaian	
		- Siang hari	1.000.000,00	Satu kali pemakaian	
		- Malam hari	1.000.000,00	Satu kali pemakaian	
		Penggunaan halaman dalam lingkungan gedung olah raga yang dikomersialkan per hari (1x24) jam	500.000,00	Perhari	
		Penggunaan Lapangan GOR "Wira Bhakti"			
		- Non komersial	1.500.000,00	per hari (1x24) jam	
		- Komersial	2.000.000,00	per hari (1x24) jam	
3	Pemakaian Lapangan Tenis Alun-alun	Pemakaian Pukul 06.00 s/d 10.00 WIB	100.000,00	Per hari	
		Pemakaian Pukul 10.00 s/d 15.00 WIB	75.000,00	Per hari	
		Pemakaian Pukul 15.000 s/d 18.00 WIB	100.000,00	Per hari	
		Pemakaian Pukul 18.00 s/d 23.00 WIB	100.000,00	Per hari	
		Pemakaian berlangganan untuk penggunaan 1 (satu) kali pemakaian dalam satu minggu	200.000,00	Perbulan	
		Pemakaian lapangan untuk pertandingan:			
		pada siang hari (06.00 s/d 17.00)	100.000,00	Perlapangan perhari	
		pada malam hari (17.00 s/d 23.00)	100.000,00	Perlapangan perhari	
		Pemakaian dalam rangka pembinaan pemain yang diarahkan untuk meraih prestasi di bidang olah raga tenis.	-	-	dapat diberikan keringanan/ pembebasan retribusi sesuai dengan keputusan Bupati

4	Pemakaian Stadion Semeru	Pertandingan antarklub dalam wilayah Kabupaten Lumajang	250.000,00	Setiap pertandingan		
		Pertandingan antarklub antarwilayah di luar wilayah Kabupaten Lumajang	1.000.000,00	Setiap pertandingan		
		Pemakaian untuk latihan:				
		Pemakaian oleh Tim dalam wilayah kabupaten Lumajang	100.000,00	Sekali latihan		
		Pemakaian oleh Tim dari luar wilayah kabupaten lumajang:				
		- pukul 06.00 s/d 10.00 WIB	500.000,-	Sekali latihan		
		- pukul 10.00 s/d 15.00 WIB	250.000,-	Sekali latihan		
		- pukul 15.00 s/d 18.00 WIB	500.000,-	Sekali latihan		
		Pemakaian berlangganan 1 (satu) kali penggunaan dalam satu minggu.	1.000.000,-	Perbulan		
		Pemakaian untuk kegiatan sosial, keagamaan, rapat/pertemuan umum, lomba-lomba dan kegiatan lain yang diselenggarakan oleh organisasi sosial, instansi pemerintah baik sipil maupun militer	1.000.000,-	Perhari		
Pemakaian Halaman Parkir Stadion Semeru	Untuk pertunjukan yang dikomersilkan :					
	- pukul 06.00 s/d 17.00 WIB (Siang hari)	2.500.000,00	Sekali pakai			
	- pukul 17.00 s/d 24.00 WIB (malam hari)	2.500.000,00	Sekali pakai			
	Pemakaian untuk kegiatan sosial, keagamaan, rapat/pertemuan umum, lomba-lomba dan kegiatan lain yang diselenggarakan oleh organisasi sosial, pemerintah baik sipil maupun militer,	500.000,00	Sekali pakai			

Pemakaian ruangan dalam gedung "Stadion Semeru"	Pemakaian 1 (satu) kali dalam sehari untuk keperluan kegiatan sosial, keagamaan, rapat/pertemuan umum, lomba-lomba dan kegiatan lain yang diselenggarakan oleh organisasi sosial, pemerintah baik sipil maupun militer:			
	- siang hari (06.00 s/d 17.00) WIB	200.000,00	Sekali pakai	
	- malam hari (17.00 s/d 24.00) WIB	300.000,00	Sekali pakai	
Pemakaian lapangan Basket, Bola voley, Tenis lapangan dan Sepak Takraw di "Stadion Semeru"	- untuk pertandingan antar klub dalam wilayah kabupaten Lumajang	100.000,00	Sekali pakai	
	- untuk pertandingan antar klub diluar wilayah kabupaten Lumajang	200.000,00	Sekali pakai	
Parkir kendaraan di area tempat olahraga:	- Sepeda angin/pancal	1.000,00	Sekali parkir	
	- Sepeda Motor	2.000,00	Sekali parkir	
	- Kendaraan roda 4	3.000,00	Sekali parkir	
	- Bus/truk	5.000,00	Sekali parkir	
Pemakain lahan/tanah/ bangunan di area tempat olah raga	Bangunan Pemerintah Daerah:			
	Bangunan permanen	10.000,00	Per M ² per Bulan	
	Bangunan semi permanen	7.500,00	Per M ² per Bulan	
	Bangunan tidak permanen	5.000,00	Per M ² per Bulan	
Pemakaian Gedung Pertemuan dan Kesenian "Dr. Soedjono"	Untuk keperluan pertunjukan kesenian dan kebudayaan yang dikomersialkan dipergunakan perorangan atau badan hukum.			
	- Siang hari	2.000.000,00	Sekali pemakaian	
	- Malam hari			

	Untuk keperluan pertunjukan kesenian dan kebudayaan yang tidak dikomersialkan yang dipergunakan perorangan atau badan hukum.			
	- Siang hari	1.500.000,00	Sekali pemakaian	
	- Malam hari	1.750.000,00	Sekali pemakaian	
	Untuk keperluan Resepsi atau Pesta yang dipergunakan perorangan atau badan hukum.			
	- Siang hari	2.000.000,00	Sekali pemakaian	
	- Malam hari	2.000.000,00	Sekali pemakaian	
	Untuk pemakaian keperluan Rapat/Pertemuan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah baik Sipil atau Militer/Organisasi Sosial Politik :			
	- Siang hari	1.500.000,00	Sekali pemakaian	
	- Malam hari	1.750.000,00	Sekali pemakaian	

BUPATI LUMAJANG

ttd

Drs. H. AS`AT, M.Ag.